



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 7 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha, perlu diatur Retribusi Izin Gangguan;
- b. bahwa setiap orang pribadi atau badan yang mengadakan kegiatan usaha dengan menggunakan tempat atau ruang tertentu yang menimbulkan gangguan diwajibkan memiliki izin;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat Nomor 03 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2).

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3);

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**dan**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN  
GANGGUAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Kabupaten Kotawaringin Barat;

7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
8. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan adalah orang perseorangan dan/ atau kelompok dan / atau badan yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan;
11. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan usaha baik yang berupa ruang tertutup maupun ruang terbuka yang dijalankan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan;
12. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman, kelestarian lingkungan dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus;
13. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus;
14. Lokasi adalah Letak Tempat Usaha di Daerah;
15. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau oleh Pemerintah Daerah;
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha;
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi setiap pemberian izin gangguan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian izin gangguan kepada orang atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah tempat-tempat usaha/ kegiatan yang ditentukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

### **Pasal 4**

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Izin Gangguan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi izin gangguan diukur berdasarkan rumus (Indeks Lokasi + Indeks Gangguan) x Luas Ruang Tempat Usaha.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini termasuk bangunan bertingkat yang luasnya dihitung disetiap lantai.
- (3) Klasifikasi penggolongan jenis objek retribusi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Penetapan Indeks Lokasi didasarkan pada letak / lokasi perusahaan dengan klasifikasi sebagi berikut :
  - a. Jalan Negara dengan indeks .....2
  - b. Jalan Propinsi dengan indeks.....3
  - c. Jalan Kabupaten dengan indeks.....4
  - d. Jalan Desa/Lingkungan dengan indeks.....5

- (5) Penetapan Indeks Gangguan berdasarkan besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a. Perusahaan dengan gangguan Tinggi indeksnya.....5
  - b. Perusahaan dengan gangguan Sedang indeksnya.....4
  - c. Perusahaan dengan gangguan Rendah indeksnya.....3

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin gangguan.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Besarnya retribusi yang terutang oleh orang atau badan hukum yang mendapatkan Izin Gangguan ditetapkan dengan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
- Retribusi** = (Indeks Lokasi + Indeks Gangguan) x Luas Ruang Usaha x Tarif.
- (2) Besarnya tarif retribusi untuk luas ruang usaha adalah sebesar Rp.2.500,-/m<sup>2</sup>

## **BAB VII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 9**

Masa Retribusi Izin Gangguan adalah 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 10**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD dan/atau STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB VIII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 11**

Retribusi terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.



**BAB IX**  
**KETENTUAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Bagian Pertama**  
**Tata Cara Pembayaran Retribusi**

**Pasal 12**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Retribusi dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan.
- (5) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang dan/atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (7) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 14**

- (1) Bupati atau pejabat yang memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (2) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang bayar.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan yang dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) dari jumlah retribusi yang belum atau kurang bayar.
- (4) Pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (5) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua Penagihan Retribusi**

### **Pasal 15**

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 16**

Jika jumlah retribusi yang harus dibayar, tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, maka Bupati dapat melakukan tindakan-tindakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi**

**Pasal 17**

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tatacara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Pemberian, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan**  
**atau Pengurangan Sanksi Administrasi**

**Pasal 18**

- Bupati atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau permohonan Wajib Retribusi dapat :
- a. Membetulkan SKRD, STRD atau SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah.
  - b. Membatalkan ketetapan retribusi yang tidak benar ; atau
  - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

**Bagian Kelima**  
**Kedaluwarsa Penagihan**

**Pasal 19**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran atau;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### **Pasal 20**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XI PENYIDIKAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 23**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 24**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat Nomor 03 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat Tahun 1999 Nomor : 02, Seri : C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Pebruari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 25 Januari 2012

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**UJANG ISKANDAR**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 25 Januari 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**KOTAWARINGIN BARAT,**

**MASRADIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012  
NOMOR :

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**NOMOR :**  
**TENTANG : RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

---

**DAFTAR IZIN GANGGUAN BERDASARKAN INTENSITAS GANGGUAN**

PERUSAHAAN YANG TERMASUK DALAM IZIN GANGGUAN

A. PERUSAHAAN YANG TERMASUK DALAM IZIN GANGGUAN YANG MENGGUNAKAN MESIN

1. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Tinggi (5) :
  - 1) Perusahaan Perakitan Kendaraan Bermotor;
  - 2) Perusahaan Pertambangan;
  - 3) Pabrik pengolahan berbahan kimia;
  - 4) Pabrik Tekstil;
  - 5) Pabrik Farmasi;
  - 6) Pabrik pengolahan bahan makanan/Minuman
  - 7) Pabrik Ban/Vulkanisir
  - 8) Pabrik Kertas/Pulp;
  - 9) Pabrik Pencelupan Logam;
  - 10) Pabrik Plastik;
  - 11) Pabrik Tapioka;
  - 12) Pabrik Penggilingan Batu/Pospat;
  - 13) Pabrik Peralatan Rumah Tangga;
  - 14) Pabrik Pengolahan Barang Limbah;
  - 15) Pabrik Pupuk;
  - 16) Pabrik Cat;
  - 17) Pabrik Pengolahan Kayu;
  - 18) Penggilingan Padi/Penyosohan Beras;
  - 19) Bengkel, Service Dan Pencucian Kendaraan Bermotor;
  - 20) Bengkel Mesin Bubut, Las, Ketok Dan Cat Kendaraan Bermotor;
  - 21) Pabrik Minuman Dan Sejenisnya;
  - 22) Pabrik Kecap Dan Saus;
  - 23) Rumah Sakit;
  - 24) Hotel;
  - 25) Mall;
  - 26) Pengolahan Emas Dan Perak;
  - 27) Pabrik Pencelupan Pandan, Benang, Mendong Dan Sejenisnya;
  - 28) Pabrik Minyak Sawit Dan Kopra (Minyak Goreng);
  - 29) Pabrik Karet;
  - 30) Pabrik Korek Api;
  - 31) Pabrik Karoseri;
  - 32) Jasa/Rumah Potong Hewan;
  - 33) SPBU (Station Pengisian Bahan Bakar Umum)/APMS;
  - 34) Depot Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
  - 35) Industri Bahan Peledak;
  - 36) Dealer/Agen Resmi Penjualan Kendaraan Bermotor;
  - 37) Dealer/Agen Resmi Penjualan Gas Elpiji;
  - 38) Pabrik Petasan/Kembang Api;
  - 39) Pabrik Batik Cat.
  - 40) Penggergajian Kayu;



- 41) Pencucian Kendaraan Bermotor;
- 42) Jenis Usaha/Jasa lainnya yang menimbulkan Dampak Gangguan Tinggi terhadap Lingkungan.

2. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang (4) :

- 1) Pabrik sepatu, sandal dan sejenisnya;
- 2) Pabrik pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan peternakan;
- 3) Reparasi dinamo;
- 4) Percetakan/Offset
- 5) Pabrik Tahu/Tempe;
- 6) Percetakan dan sablon;
- 7) Penyulingan kayu putih dan sejenisnya;
- 8) Pabrik roti, kue, makanan dan sejenisnya;
- 9) Penggergajian kayu yang berpindah-pindah tempat;
- 10) Cuci Cetak Film/Foto Copy, Studio Photo;
- 11) Tambal Ban menggunakan Kompresor;
- 12) Pengolahan dan Pengawetan Daging;
- 13) Pabrik Bumbu Masak dan sejenisnya;
- 14) Pengolahan Buah-buahan dan Sayuran;
- 15) Pengolahan Kayu dan Sejenisnya;
- 16) Bioskop;
- 17) Perusahaan Angkutan Orang dan Barang;
- 18) Perusahaan Bordir;
- 19) Pabrik Garam;
- 20) Industri Kapuk;
- 21) Pabrik Kerupuk;
- 22) Pabrik Alat-alat Tulis/Gambar;
- 23) Salon Kecantikan;
- 24) Kontraktor, Konsultan, Instalatir;
- 25) Pusat Kebugaran/Fitnes Center;
- 26) Barber Shop/Potong Rambut;
- 27) Wartel Milik Swasta;
- 28) Penjahit Pakaian;
- 29) Rental Kendaraan Bermotor;
- 30) Rumah Kontrakan/Pondokan;
- 31) Video Rental/PS/Rental Elektronik;
- 32) Isi Ulang Air Minum;
- 33) Studio Radio;
- 34) Tower (Menara);
- 35) Tempat Rekreasi;
- 36) Kolam Renang;
- 37) Jenis Usaha/Jasa lainnya yang menimbulkan Dampak Gangguan Sedang terhadap Lingkungan.

3. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas gangguan Rendah (3) :

- 1) Pabrik perakitan elektronik;
- 2) Pabrik bata, batako dan kapur;
- 3) Gudang tempat penyimpanan barang;
- 4) Tambal Ban/Sepeda;
- 5) Jenis Usaha/Jasa lainnya yang menimbulkan Dampak Gangguan Rendah terhadap Lingkungan.

B. PERUSAHAAN YANG TERMASUK DALAM IZIN GANGGUAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN.

1. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Tinggi (5):
  - 1) Pergudangan dengan jenis penyimpanan barang beresiko tinggi;
  - 2) Peternakan Ayam/Unggas;
  - 3) Perusahaan Sapi Perah/Potong;
  - 4) Toko Obat;
  - 5) Apotek;
  - 6) Rumah Potong Unggas;
  - 7) Pencucian Karung Terigu Bekas;
  - 8) Peleburan Accu Bekas;
  - 9) Tempat Penampungan dan Penjualan Elfiji;
  - 10) Restoran;
  - 11) Karaoke;
  - 12) Pembibitan Ayam Ras;
  - 13) Peternakan Biri-biri, Kambing;
  - 14) Jenis Usaha lainnya yang menimbulkan Dampak Gangguan Tinggi terhadap Lingkungan .
2. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Sedang (4) :
  - 1) Perusahaan Perdagangan Partai Besar (Grosir);
  - 2) Perusahaan Bawang Goreng;
  - 3) Pasar Swalayan;
  - 4) Lapangan/Tempat Olahraga (Futsal, Bulutangkis, Gym/senam, dll);
  - 5) Perusahaan Jasa Penyewaan Tenda, Kursi dan Sejenisnya;
  - 6) Jasa Catering;
  - 7) Losmen/Penginapan
  - 8) MCK;
  - 9) Jenis Usaha lainnya yang menimbulkan Dampak Gangguan Sedang terhadap Lingkungan
3. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Rendah (3) :
  - 1) Toko Perhiasan;
  - 2) Toko Meubel;
  - 3) Toko Suku Cadang Kendaraan Bermotor;
  - 4) Perbankan;
  - 5) Budi Daya Ikan;
  - 6) Toko Optik;
  - 7) Tempat Kursus dan Keterampilan;
  - 8) Toko Tempat Tanaman Hias;
  - 9) Kolam Ikan;
  - 10) Kios-kios;
  - 11) Biro/agen Perjalanan;
  - 12) Kolam Pemancingan;
  - 13) Warung;
  - 14) Toko Elektronik;
  - 15) Agen Rokok/Surat Kabar;

- 16) Toko Pakaian/sepatu/kosmetik;
- 17) Toko Kain/Textil;
- 18) Toko Alat-alat Olah Raga;
- 19) Toko Buku;
- 20) Praktek Dokter;
- 21) Kantor Pengacara/Notaris;
- 22) Toko Buah-buahan;
- 23) Toko Kelontong;
- 24) Toko Kue;
- 25) Show Room Kendaraan;
- 26) Jenis Usaha lainnya yang menimbulkan Dampak Gangguan Sedang terhadap Lingkungan .

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**UJANG ISKANDAR**

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**NOMOR 7 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka dalam rangka penertiban bagi setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat usaha di Daerah yang kegiatan usahanya dapat menimbulkan gangguan diwajibkan memiliki Izin Gangguan dari Bupati. Hal ini tidak lain dimaksudkan untuk terciptanya suasana kondusif antara kepentingan dunia usaha, masyarakat dan Pemerintah melalui pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan agar dapat dicegah sekecil mungkin timbulnya bahaya kerugian dan gangguan atas usaha yang dijalankan terhadap lingkungan sekitarnya.

Selain itu dimaksudkan untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat Nomor 03 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan yang sudah dianggap tidak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan, Peraturan Daerah juga dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup Jelas

**Pasal 2**

Cukup Jelas

**Pasal 3**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

**Pasal 4**

Cukup Jelas

**Pasal 5**

Cukup Jelas

**Pasal 6**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

**Pasal 7**

Cukup Jelas

**Pasal 8**

Ayat (1)

Contoh perhitungan untuk menentukan besarnya penggunaan tingkat penggunaan jasa sebagai berikut :

Diketahui :

- Luas Ruang Tempat Usaha = 50 m<sup>2</sup>  
(Luas s/d 100 m<sup>2</sup> dikenakan tarif sebesar Rp.2.500,-/m<sup>2</sup>)
- Indeks Gangguan = 3
- Indeks Lokasi = 2

Tingkat Penggunaan Jasa adalah :

Retribusi = ( Indeks Lokasi + Indeks Gangguan) x Luas Ruang Usaha x Tarif

$$( 2 + 3 ) 50 \times \text{Rp. } 2.500,- = \text{Rp. } 625.000,-$$

Ayat (2)

Cukup Jelas

**Pasal 9**

Cukup Jelas

**Pasal 10**

Cukup Jelas

**Pasal 11**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

**Pasal 12**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

**Pasal 13**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

**Pasal 14**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

**Pasal 15**

Cukup Jelas

**Pasal 16**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

**Pasal 17**

Cukup Jelas

**Pasal 18:**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

**Pasal 19 :**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

**Pasal 20**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

**Pasal 21**

Cukup Jelas

**Pasal 22**

Cukup Jelas

**Pasal 23**

Cukup Jelas

**Pasal 24**

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR : 12.

